



KECAMATAN
BATU AMPAR

RENCANA KERJA KECAMATAN BATU AMPAR TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) pada Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan program / kegiatan, penggunaan anggaran di tahun-tahun selanjutnya, dan tolok ukur target pencapaian kinerja di Kecamatan Batu Ampar serta dapat lebih mensinergikan kegiatan di setiap Kasi / Kasubbag di Kecamatan Batu Ampar dan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut demi tercapainya visi dan misi Kabupaten Tanah Laut.

Dalam dokumen perencanaan RENJA-SKPD tidak saja memuat Program, Kegiatan DAN Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, namun juga memuat tentang evaluasi atas pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun sebelumnya yang telah dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat dipecahkan dan dicarikan solusinya, sehingga sasaran dalam RENSTRA-SKPD yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik.

Kami sadari Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Ampar ini belum sempurna, masih banyak yang perlu disempurnakan, koreksi dan perbaikan, agar Rencana Kerja SKPD ini lebih baik sangat kami harapkan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk pelayanan kepada masyarakat.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada semua pihak yang membantu dalam proses pembuatan Renja ini kami ucapkan terima kasih.

Batu Ampar, Juli 2024

Camat Batu Ampar,



YUDO RESTANTO, SSTP, M.IP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19860901 200412 1 002

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| Kata Pengantar | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum..... | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 4 |
| 1.4 Sistematika Penulisan..... | 4 |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 | 6 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Batu Ampar | 6 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Batu Ampar | 22 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD | 26 |
| 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 28 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | 39 |
| 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah | 39 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... | 40 |
| 4.1 Program dan Kegiatan..... | 40 |
| BAB V PENUTUP..... | 64 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan yang akan diusulkan tentunya harus selaras dengan RPJMD dan Renstra SKPD, agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai tahapan waktunya.

Penyelarasan ini penting karena berkaitan dengan kesinambungan suatu perencanaan yang telah ditetapkan, dimana Renja SKPD adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD dan RPJMD yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Renstra SKPD maupun RPJMD.

Penyusunan Renja SKPD tentunya nanti akan diteruskan dalam penyusunan RKPD, yang selanjutnya akan dituangkan lagi ke dalam KUA/PPAS sebagai dasar nantinya penyusunan RKA-SKPD. Selanjutnya setelah RKA-SKPD dibahas dan dihimpun menjadi dokumen APBD, hasil akhir dokumen perencanaan tahunan adalah ditetapkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi untuk kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kantor Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Peraturan Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

19. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 – 2026.
20. Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor: 000.7.3/Perenc.Makro/2024 Tentang Permintaan Dokumen Renja SKPD Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah yang jelas untuk program kerja tahunan berupa penentuan Program dan Kegiatan SKPD dengan target kinerjanya yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Sedangkan tujuannya adalah memudahkan dalam evaluasi kinerja dan pelayanan SKPD. Kemudian berdasarkan Renja-SKPD Kecamatan Batu Ampar inilah nantinya akan diformulasikan kedalam APBD Kabupaten Tanah Laut melalui mekanisme yang berlaku untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Renja dimaksud.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 dibuat sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi uraian tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kecamatan Batu Ampar Tahun 2023

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Batu Ampar tahun lalu dan capaian renstra Kantor Kecamatan Batu Ampar, analisis kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Batu Ampar, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Batu Ampar, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja Kantor Kecamatan Batu Ampar.



Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Untuk mendukung dalam pencapaian visi dan misi tersebut, program-program kerja untuk 3 (tiga) tahunan selanjutnya dijabarkan kedalam program-program kerja tahunan

Bab IV Penutup

Berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Batu Ampar Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Batu Ampar.

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Batu Ampar tahun anggaran 2023 seperti yang ditetapkan dalam APBD tahun 2023 terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

Dalam dokumen Renja Kantor Kecamatan Batu Ampar Tahun lalu yaitu tahun 2023 memuat sebanyak 4 (empat) program dengan 8 (delapan) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan sedangkan tahun 2023 memuat sebanyak 4 (empat) program 8 (delapan) kegiatan dan 23 (dua puluh dua) sub kegiatan.

Berikut ini adalah hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Batu Ampar Tahun 2023 dan capaian Renstra Kantor Kecamatan Batu Ampar.



TABEL EVALUASI TUJUAN, SASARAN, PROGRAM TAHUN 2023

| Tujuan/Sasaran/Program | | | Indikator | Satuan | Target 2023 | Realisasi 2023 | Capaian | Keterangan Tindakan Tercapai |
|---|---|--|---|--------|--------------------------|----------------|-------------|------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Terwujudnya Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik | | | Indeks RB | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat | | Nilai IKM Nilai SAKIP | Nilai | 8,5 (Baik) 8,5 (Baik) | 87,67 76,55 | 103% 90% | |
| Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisiensi | | | Presentase pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian, perencanaan keuangan yang tertib | persen | 100% | 100% | 100% | |
| | Meningkatnya kualitas layanan Administrasi umum dan kepegawaian | | Persentase layanan Administrasi umum dan kepegawaian yang tertib | persen | 100% | 100% | 100% | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | persen | | | 124% | |



| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------------|-----|-----|------|---|
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | persen | 9 | 9 | 100% | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) () | dokumen | 6 | 6 | 100% | |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun*) () | dokumen | 3 | 3 | 100% | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | persen | 217 | 213 | 98% | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | orang / bulan | 17 | 13 | 76% | Gaji dan Tunjangan ASN terbayarkan selama 14 bulan. Tetapi jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya adalah 13 orang dari target 17 orang dikarenakan adanya mutasi Staf dan Pejabat Struktural |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | dokumen | 200 | 200 | 100% | |



| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | persen | 367 | 367 | 100% | |
|--|--|--|---|---------------|-----|-----|------|--|
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | paket | 2 | 2 | 100% | |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | paket | 11 | 11 | 100% | |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | paket | 1 | 1 | 100% | |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | paket | 2 | 2 | 100% | |
| | | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | paket | 1 | 1 | 100% | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | laporan | 350 | 350 | 100% | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | persen | 65 | 63 | 97% | |



| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------------|----|----|------|--|
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | laporan | 12 | 12 | 100% | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | laporan | 12 | 12 | 100% | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | persen | 12 | 12 | 100% | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | unit | 1 | 1 | 100% | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | unit | 11 | 11 | 100% | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | unit | 17 | 15 | 88% | |
| Terwujudnya kualitas pelayanan publik di kecamatan | | | Nilai kualitas pelayanan publik di kecamatan | | | | | |



| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------|---------------|-------|------|--|
| | Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat | | Nilai kualitas pelayanan publik kepada masyarakat | Nilai | 8 (Baik) 5 | 87,67 | 2,7 | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | Nilai | | | 100% | |
| | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 1 | 1 | 100% | |
| | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | laporan | 1 | 1 | 100% | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | Nilai | | | 100% | |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | persen | 1586 | 1586 | 100% | |



| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------|------|-------|------|--|
| | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | orang | 450 | 450 | 100% | |
| | | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | orang | 1130 | 1.130 | 100% | |
| | | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | dokumen | 6 | 6 | 100% | |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | Nilai | | | 100% | |



| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|----|----|------|--|
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | 25 | 25 | 100% | |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | dokumen | 14 | 14 | 100% | |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) | dokumen | 10 | 10 | 100% | |
| | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | dokumen | 1 | 1 | 100% | |

Tabel T-C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/ d Tahun 2023
Kabupaten Tanah Laut

Perangkat Daerah : Kecamatan Batu Ampar

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|------|--|--|--|---|--|---|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11=(10/4) |
| X | | | | | | | | | | |
| X | XX | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|----|---|---|-----|---|-----|-----|------|-----|-----|------|
| X | XX | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 100 | 0 | 100 | 99 | 99% | 100 | 199 | 100% |
| X | XX | 01 | 201 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen perencanaan yang tersusun (persentase) | 100 | 0 | 100 | 99 | 99% | 100 | 199 | 100% |
| X | XX | 01 | 201 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan (Dokumen) | 6 | 0 | 6 | 6 | 100% | 7 | 7 | 100% |
| X | XX | 01 | 201 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun* () | 3 | 0 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| X | XX | 01 | 202 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya penunjang layanan publik dan urusan pemerintahan (Persen) | 100 | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 200 | 100% |
| X | XX | 01 | 202 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah terbayarnya gaji dan TPP PNS (orang / Bulan) | 13 | 0 | 13 | 13 | 100% | 14 | 14 | 100% |
| X | XX | 01 | 202 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | 200 | 0 | 200 | 200 | 100% | 5 | 5 | 100% |



| X | XX | 01 | 206 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya penunjang layanan administrasi umum (Persen) | 100 | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 200 | 100% |
|---|----|----|-----|----|--|---|-----|---|-----|-----|------|-----|-----|------|
| X | XX | 01 | 206 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik yang disediakan (Paket) | 2 | 0 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| X | XX | 01 | 206 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket) | 11 | 0 | 11 | 11 | 100% | 9 | 9 | 100% |
| X | XX | 01 | 206 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket) | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| X | XX | 01 | 206 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan (Paket) | 2 | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| X | XX | 01 | 206 | 07 | Penyediaan Bahan Material | Jumlah Paket Bahan material yang disediakan (Paket) | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|----|---|---|-----|---|-----|-----|------|-----|-----|------|
| X | XX | 01 | 206 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 350 | 0 | 350 | 350 | 100% | 12 | 12 | 100% |
| X | XX | 01 | 208 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya jasa penunjang urusan umum (Persen) | 100 | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 200 | 100% |
| X | XX | 01 | 208 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan) | 12 | 0 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% |
| X | XX | 01 | 208 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan) | 12 | 0 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% |
| X | XX | 01 | 209 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%) | 100 | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 200 | 100% |
| X | XX | 01 | 209 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara* (unit) | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|----|---|--|-----|---|-----|-----|------|-----|-----|------|
| X | XX | 01 | 209 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara (Unit) | 11 | 0 | 11 | 11 | 100% | 11 | 11 | 100% |
| X | XX | 01 | 209 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara (Unit/Tahun) | 17 | 0 | 15 | 15 | 100% | 26 | 26 | 100% |
| 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | 100 | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 200 | 100% |
| 7 | 01 | 03 | 201 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Laporan Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (%) | 100 | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 200 | 100% |
| 7 | 01 | 03 | 201 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | - | 100% |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|----|---|---|-----|---|-----|-----|------|-----|-----|------|
| 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | 100 | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 200 | 100% |
| 7 | 01 | 05 | 201 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Terselenggaranya kegiatan Hut RI serta meningkatnya kerukunan umat beragama dalam bersosial (Persen) | 100 | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 200 | 100% |
| 7 | 01 | 05 | 201 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 450 | 0 | 450 | 450 | 100% | 19 | 19 | 100% |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|----|---|---|------|---|------|-------|------|-----|-----|------|
| 7 | 01 | 05 | 201 | 04 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (orang) | 1130 | 0 | 1130 | 1.130 | 100% | 360 | 360 | 100% |
| 7 | 01 | 05 | 201 | 08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 6 | 0 | 6 | 6 | 100% | 8 | 8 | |
| 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | 100 | 0 | 100 | | 0% | 100 | 100 | 100% |
| 7 | 01 | 06 | 201 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%) | 100 | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 200 | 100% |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|----|--|--|----|---|----|----|------|----|----|------|
| 7 | 01 | 06 | 201 | 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 14 | 0 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% |
| 7 | 01 | 06 | 201 | 06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) | 10 | 0 | 10 | 10 | 100% | 0 | - | 100% |
| 7 | 01 | 06 | 201 | 08 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |

Batu Ampar, Juli 2024

Camat Batu Ampar,



YUDO RESTANTO, SSTP, M.IP

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19860901 200412 1 002

1. Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 :

Faktor – faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kegiatan secara umum dapat diatasi, Sedangkan dana kegiatan yang tidak terserap 100% , lebih pada bersifat teknis, karena pada prinsipnya seluruh kegiatan telah selesai dilaksanakan dan telah terjadi efisiensi anggaran.

2. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra SKPD

Secara umum implikasi yang timbul tidak berpengaruh terhadap seluruh capaian program dalam Renstra, karena semua kegiatan dilaksanakan sesuai rencana.

3. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Pada faktor – faktor penyebab tersebut diatas maka Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut melakukan Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- a. Melakukan Monitoring, Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan yang dianggap kurang optimal pelaksanaannya. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan dengan hasil evaluasi bahwa dari kegiatan pelaksanaan anggaran yang dirasakan masih adanya keterlambatan realisasi pertanggungjawaban keuangan, namun dalam pelaksanaan kegiatan relatif sesuai jadwal yang ditentukan pada tahun bersangkutan.
- b. Menganalisa data dan permasalahan yang ada. Menganalisa data dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan serta mencari solusi dalam pemecahan masalah tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Batu Ampar

Kecamatan Batu Ampar di bentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1995. Peraturan Bupati Tanah Laut 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Batu Ampar adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, maka dalam pelaksanaan program / kegiatan Kantor Kecamatan Batu Ampar tidak lepas dari Program / Kegiatan yang mendukung visi dan misi Kabupaten Tanah Laut.

Kecamatan Batu Ampar menyelenggarakan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan berdasarkan pelimpahan kewenangan oleh Bupati Tanah Laut, sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kapasitas pelayanan yang dijalankan oleh Kecamatan Batu Ampar adalah melaksanakan koordinasi, penyelenggaraan pemerintah umum, pembangunan, perekonomian, produksi, pertanian, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, sosial dan budaya diwilayah kerjanya yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Laut, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kapasitas pelayanan ini dilakukan sebagai berikut :

1. Koordinasi/konsultasi dengan Instansi terkait, Kecamatan dan Desa.
2. Memberikan pelayanan Bidang Pemerintahan Umum, dan Pemerintahan Desa.
3. Memberikan pelayanan bidang Kependudukan dan Kemasyarakatan.
4. Memberikan pelayanan bidang Pembangunan, Ekonomi Sosial Budaya.
5. Memberikan pelayanan dibidang Keamanan dan ketertiban, pertahanan Sipil dan perlindungan masyarakat.
6. Penyediaan Data dan Informasi sebagai bahan pembangunan bagi masyarakat.

Bentuk jenis layanan yang diberikan oleh Kecamatan Batu Ampar yaitu:

1. Rekomendasi Perizinan
2. Rekomendasi Dispensasi Nikah
3. Surat Pengantar Pindah Domisili
4. Surat Pengantar KTP
5. Surat Pengantar Kartu Keluarga
6. Legalisasi Permohonan Perizinan
7. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu
8. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
9. Legalisasi Proposal Bantuan
10. Legalisasi Surat Keterangan Berkelakuan Baik
11. Legalisasi Surat Izin Keramaian
12. Legalisasi Surat Kehilangan
13. Legalisasi Surat Keterangan Usaha
14. Legalisasi Permohonan Perizinan

Indikator kinerja pelayanan kantor kecamatan Batu Ampar mengacu pada indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang dalam renstra kantor Kecamatan Batu Ampar tahun 2024-2026. indikator yang digunakan merupakan indikator kinerja utama (IKU) yang memperhatikan pada tugas dan fungsi SKPD sebagai penyelenggara pelayanan. Oleh karena itu, Kantor Kecamatan Batu Ampar telah menyusun IKU berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Tanah Laut yaitu tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan.

Dalam mencapai Visi dan Misi Kantor Kecamatan Batu Ampar, terdapat tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Di Kantor Kecamatan Batu Ampar tantangan dan peluang yang di hadapi adalah :

1. Tantangan.

- a. Masyarakat semakin kritis terhadap tuntunan pembangunan yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- b. Informasi yang semakin transparan menuntut peran Kecamatan Batu Ampar harus lebih respon terhadap pembangunan masyarakat.
- c. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain.
- d. Kecamatan Batu Ampar lebih didominasi sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian diperlukannya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Batu Ampar.

2. Peluang

- a. Adanya peraturan perencanaan yang mendukung.
Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. peraturan tersebut merupakan peluang kecamatan dalam melaksanakan tupoksinya.
- b. Peran perencanaan yang sangat penting.
Fungsi perencanaan menjadi semakin penting agar berbagai aktifitas organisasi memiliki arah dan pedoman yang jelas. Demikian pula dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, kehadiran peran perencanaan yang profesional sangat di perlukan.

c. Dukungan dari SKPD.

Terkait dengan perencanaan daerah dukungan dari SKPD terkait dirasakan relatif tinggi. Nampak dari kesediaannya dalam menyediakan data, kehadiran mereka pada rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Batu Ampar.

d. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Formal Dan Non Formal bagi para ASN dan PTT yang ada di kecamatan Batu Ampar.

Pencapaian kinerja atas kinerja program / kegiatan tahun 2023 terdapat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Batu Ampar
Kabupaten Tanah Laut

| No | Uraian Indikator | satuan | SPM / Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | Proyeksi Capaian pada Tahun | |
|-----|---|--------|------------------------|-----|---------------------------------------|------|------|------|------|-------------------------|--------|-----------------------------|------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1. | Persentase Indeks Pelayanan Publik | persen | | | 80% | 82% | 83% | 85% | 85% | 87,25% | 87,67% | 103,00 | *) |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Keuangan | Nilai | | | 75 | 76 | 80 | 83 | 85 | 72,33 | 76,55 | 90,06 | *) |
| 3. | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang tertib | persen | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | *) |

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

Koordinasi dan sinergi program antar SKPD Kabupaten Tanah Laut selama ini sudah terakomodir dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten serta forum SKPD. Sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di kecamatan sudah terkoordinasikan dengan baik. Sementara untuk program di Kecamatan Batu Ampar sendiri sudah ada dalam Renstra Kecamatan Batu Ampar yang selanjutnya dijabarkan dalam Renja SKPD. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Batu Ampar tahun 2025 yang juga dapat menjadi isu strategis adalah sebagai berikut :

| Tugas Pokok dan Fungsi | | Masalah |
|------------------------|---|---------------------------------------|
| Tugas Pokok | a. Penyelenggaraan perencanaan program pembangunan dan perekonomian produksi pertanian, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, sosial budaya dilingkungan. | Keterbatasan jumlah dan kemampuan SDM |
| Fungsi | b. Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum ketentraman dan ketertiban umum pembangunan pertanian sosial budaya lingkungan hidup dan pertanahan. | |
| | c. Pembinaan administrasi pemerintahan desa/ kelurahan. | |
| | d. Pembinaan bidang ketentraman dan ketertiban umum kesbanglinmas dan kerukunan antar umat beragama. | |
| | e. Pengkoordinasian kegiatan semua desa. | |
| | f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-Instansi terkait diwilayahnya. | |
| | g. Penyusunan pelaksanaan program, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan. | |
| | h. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati. | |

Dalam mencapai visi dan misi Kecamatan Batu Ampar tahun 2024-2026 terdapat tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan kepada

masyarakat. Tantangan dan peluang yang di hadapi oleh Kecamatan Batu Ampar adalah :

1. Tantangan
 - a. Adanya perubahan kebijakan/peraturan.
 - b. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian kinerja pelayanan.
 - c. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia untuk ditempatkan untuk mengisi pengelola program dan kegiatan, jabatan fungsional serta adanya jabatan struktural yang masih kosong yaitu Kasi Pelayanan.
2. Peluang
 - a. Adanya penerapan PATEN (Pelayanan Terpadu Kecamatan) berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010.
 - b. Pemerintah Kabupaten yang kuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
 - c. Dukungan dari stakeholder terkait untuk peningkatan pelayanan.

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Batu Ampar dan juga sekaligus yang menjadi isu penting terhadap pencapaian tujuan dan sasaran visi dan misi Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025, diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Tanah Laut segera menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Batu Ampar yaitu:

1. Menambahkan ASN yang produktif / berkualitas untuk ditempatkan di Kecamatan Batu Ampar mengingat pada Kecamatan Batu Ampar hanya mempunyai 12 (dua belas) orang ASN.
2. Mengadakan sosialisasi/pelatihan, rapat koordinasi, bimbingan teknis dan pembinaan secara lebih intensif.
3. Mengusulkan anggaran yang secara rasional agar dapat digunakan untuk melengkapi sarana prasarana untuk melaksanakan kegiatan dan pemenuhan fasilitas gedung kantor baru.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat di Kecamatan Batu Ampar diusulkan melalui kegiatan Murenbang desa untuk melakukan validasi usulan sebelum pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kecamatan. Hal ini dilaksanakan untuk menentukan rangking usulan dan Dinas instansi mana yang terkait sebagai pengampunya.

Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan murni usulan masing-masing desa agar Pemerintah Daerah sedianya dapat merealisasikannya melalui program dan kegiatan pada instansi penanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kecamatan Batu Ampar hanya dapat memfasilitasi dan mengkoordinasikan usulan tersebut dengan instansi yang terkait. Untuk menentukan usulan mana yang menjadi prioritas utama dan tanggung jawab instansi terkait.

Adapun untuk usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan dan usulan pekerjaan yang bersumber Non APBD Kabupaten di Tahun 2024 seperti Tercantum dalam tabel TC.32 sebagai berikut :



TABEL T-C.32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN TANAH LAUT

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Batu Ampar

| NO | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target dan Satuan | Besaran Pagu | Pola Kegiatan | Catatan Penting |
|-----|--|----------------------|---|-------------------|------------------|---------------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 3.218.380.297 | | |
| 1. | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | IKM | Baik | 5.988.391 | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 dokumen | 3.990.776 | | |



| | | | | | | | |
|-----------|--|----------------------|---|----------------|----------------------|--|--|
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 laporan | 1.997.615 | | |
| 2. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | IKM | Baik | 2.538.021.536 | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 15 orang/bulan | 2.535.522.573 | | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 5 dokumen | 2.498.963 | | |
| 3. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | IKM | Baik | 14.152.500 | | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 1 paket | 14.152.500 | | |
| 4. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | IKM | Baik | 275.554.510 | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang | 1 paket | 4.957.191 | | |



| | | | Disediakan | | | | |
|--|--|----------------------|---|-------------|-------------|--|--|
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 8 paket | 48.990.420 | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 paket | 10.991.612 | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 paket | 14.966.881 | | |
| | Penyediaan Bahan/Material | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 3 paket | 15.000.000 | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 250 laporan | 179.150.000 | | |



| | | | | | | | |
|-----------|--|----------------------|--|-------------|--------------------|--|--|
| | Penatausahaan Arsip Dinamis | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Arsip Dinamis | 7 Dokumen | 1.498.406 | | |
| 5. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | IKM | Baik | 35.520.000 | | |
| | Pengadaan Mebel | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 8 unit | 18.870.000 | | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 unit | 0 | | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 unit | 16.650.000 | | |
| 6. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | IKM | Baik | 210.459.160 | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 55.000.000 | | |



| | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|--|-------------|--------------------|--|--|
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 155.459.160 | | |
| 7. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | IKM | Baik | 138.684.200 | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 unit | 35.000.000 | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 unit | 44.000.000 | | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 34 unit | 19.684.200 | | |



| | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|---|-------------|-------------------|--|--|
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 unit | 40.000.000 | | |
| 2. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 5.999.918 | | |
| 1. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | | IKM | Baik | 5.999.918 | | |
| | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 5 laporan | 5.999.918 | | |
| 3. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 46.303.813 | | |
| | Koordinasi Kegiatan | | IKM | Baik | 46.303.813 | | |



| Pemberdayaan Desa | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------------------|--|-------------|-------------------|--|--|
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 laporan | 46.303.813 | | |
| 4. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 15.965.000 | | |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | IKM | Baik | 15.965.000 | | |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 4 laporan | 15.965.000 | | |



| | | | | | | | |
|----|--|----------------------|---|-------------|----------------------|--|--|
| | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 laporan | - | | |
| 5. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | 1.119.941.804 | | |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | IKM | Baik | 1.119.941.804 | | |



| | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|-----------------|-------------------|--|--|
| <p>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> | <p>Kecamatan Batu Ampar</p> | <p>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> | <p>19 orang</p> | <p>99.999.960</p> | | |
|---|-----------------------------|--|-----------------|-------------------|--|--|



| | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|--|-------------|-------------------|--|--|
| | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional (dan Hibah) | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 500 orang | 974.977.844 | | |
| | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 8 dokumen | 44.964.000 | | |
| 6. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 45.553.919 | | |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | IKM | Baik | 45.553.919 | | |
| | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 14 dokumen | 9.999.990 | | |



| | | | | | | | |
|---------------------|--|----------------------|---|------------|----------------------|--|--|
| | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 28 dokumen | 14.997.550 | | |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 1 dokumen | 6.563.629 | | |
| | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 dokumen | 13.992.750 | | |
| TOTAL JUMLAH | | | | | 4.452.144.751 | | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran, program, kegiatan dan Indikator Kinerja kegiatan. Indikator kinerja pada Kecamatan Batu Ampar pada dasarnya sama dengan ruang lingkup kerja instansi lainnya dimana yang dimaksudkan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan dan dianggarkan.

Tujuan Renja Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 adalah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 Kecamatan Batu Ampar merupakan masa transisi kepemimpinan daerah, yaitu melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025. Tujuan jangka menengah Kecamatan Batu Ampar adalah : ***“Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam Memperoleh Pelayanan dari Pemerintah”***.

Terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis. Sasaran harus menggambarkan hal yang akan dicapai melalui berbagai proses dan kegiatan agar tercapai tujuan yang ditetapkan. Agar pelayanan kepada masyarakat dapat terselenggara dengan baik, maka sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Batu Ampar adalah:

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan pada Kecamatan Batu Ampar.
2. Meningkatnya kinerja tata kelola Kecamatan Batu Ampar yang akuntabel.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Batu Ampar, selain itu juga mendukung dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah, Kecamatan Batu Ampar sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lebih dominan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka Kecamatan Batu Ampar akan terus meningkatkan pelayanan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik.

Untuk mendukung dalam pencapaian visi dan misi tersebut, program-program kerja untuk 3 (tiga) tahunan selanjutnya dijabarkan kedalam program-program kerja tahunan. Jumlah program kerja Kecamatan Batu Ampar tahun 2025 terdiri dari 6 (enam) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 32 (tiga puluh) Sub Kegiatan dengan total pagu : Rp. 4.452.144.751,-.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan tersebut antara lain:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan kegiatan:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
 - Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
 -

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika
 - Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada uraian Tabel Renja.



TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SKPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN TANAH LAUT

| NO | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Kependagri 050-3708 | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | Catatan Penting | Belanja Inti / Utama | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
|-----|--|---------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|---|-----------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
| 7 | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | KECAMATAN | | | | | | 5.565.180.939 | |
| 7 | 01 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | IKM Sekretariat Kecamatan Batu Ampar | 87 Nilai | 3.218.380.297 | | | 12.473.959 |



| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Presentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
|---|----|----|------|------|--|----------------------|---|------------------|-----------|------|--|---|------------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | | | 100% | 5.988.391 | APBD | | | | 7.485.489 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 dokumen | 3.990.776 | APBD | Belanja Cetak , Fotocopy dan Jilid : 1. Renja 2026, 2. Renja Perubahan 2025, 3. RKA P 2025 4. DPA 2025 dan DPA P 2025 5. PK 2025 dan PK P 2025 6. RKA 2026 | 7 dokumen | 4.988.470 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 laporan | 1.997.615 | APBD | Belanja Cetak, jilid, fotocopy. 1. LAKIP 2024, 2. LPPD 2024, 3. Capaian Kinerja 2024 | 3 laporan | 2.497.019 |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|----------------------|---|----------------|----------------------|------|--|--|---|----------------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Presentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 2.538.021.536 | APBD | | | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.172.526.920 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 15 orang/bulan | 2.535.522.573 | APBD | | Gaji dan Tunjangan ASN | 15 orang/bulan | 3.169.403.216 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 5 dokumen | 2.498.963 | APBD | | Belanja Cetak, jilid, Fotocopy. 1. Lap Keu Bulanan, 2. Lap Keu Triwulan, 3. Lap Keu Semesteran, 4. Lap Keu Tahunan, 5. CALK 2024 | 5 dokumen | 3.123.704 |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Presentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 14.152.500 | APBD | | | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 17.690.625 |



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|----------------------|--|-------------|--------------------|------|--|--|-------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 2 paket | 14.152.500 | APBD | Belanja Pakaian pdh | 2 paket | 17.690.625 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Presentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 275.554.510 | APBD | | Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | 344.443.138 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 4.957.191 | APBD | Peralatan Listrik | 1 paket | 6.196.489 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 8 paket | 48.990.420 | APBD | ATK, Kertas, Benda Pos, Bahan Komputer, Alat Listrik Kantor, Bendera, Umbul2 | 7 paket | 61.238.025 |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|----------------------|---|-------------|-------------|------|--|--|-------------|-------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 paket | 10.991.612 | APBD | | Alat Kebersihan, BM (Sedot debu) | 2 paket | 13.739.515 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 paket | 14.966.881 | APBD | | Cetak dan Fotocopy | 1 paket | 18.708.601 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 3 paket | 15.000.000 | APBD | | Pameran Pembangunan, Anggrek, Karangan Bunga | 3 paket | 18.750.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 250 laporan | 179.150.000 | APBD | | SPPD, Makmin Rapat | 250 laporan | 223.937.500 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 7 dokumen | 1.498.406 | APBD | | Kotak Arsip, Map Arsip, map Gantung | 7 dokumen | 1.873.008 |



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|----------------------|--|-------------|-------------------|------|---|--|-------------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Presentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 35.520.000 | APBD | | Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 44.400.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 8 unit | 18.870.000 | APBD | Meja CS Pelayanan | 1 unit | 23.587.500 |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 unit | 0 | APBD | Parkir Kendaraan Roda 2 dan Parkir Tamu | 1 unit | - |



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|----------------------|--|-------------|--------------------|------|-------------------------------------|--|--------------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 unit | 16.650.000 | APBD | Penggantian Atap Gedung Kantor Lama | 1 unit | 20.812.500 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Presentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 210.459.160 | APBD | | Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 263.073.950 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 55.000.000 | APBD | Listrik, Air, Internet | 12 laporan | 68.750.000 |



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|----------------------|--|-------------|--------------------|------|--------------------------|---|--------------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 155.459.160 | APBD | Honorarium PTT | 12 laporan | 194.323.950 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Presentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 138.684.200 | APBD | | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 173.355.250 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 unit | 35.000.000 | APBD | Pemeliharaan Mobil Camat | 1 unit | 43.750.000 |



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|----------------------|--|---------|------------|------|--|---------|------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 unit | 44.000.000 | APBD | Pemeliharaan 1 Mobil Lapangan, 10 Roda dua | 11 unit | 55.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 34 unit | 19.684.200 | APBD | Pemeliharaan AC, Laptop, Printer, Genset | 34 unit | 24.605.250 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi | 1 unit | 40.000.000 | APBD | Rehab Dinding dan Atap Gedung Lama | 2 unit | 50.000.000 |



| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|---|---|---------------------|------------------|------|--|--|---|------------------|
| 7 | 01 | 02 | | PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | IKM Kec. Batu Ampar | 87 Nilai | 5.999.918 | | | | | 7.499.898 |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Presentase Capaian Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 100% | 5.999.918 | APBD | | | Persentase Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 7.499.898 |



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|----------------------|--|-----------------|-------------------|------|---|-----------|-------------------|
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 5 laporan | 5.999.918 | APBD | 1. SKM (4 Laporan) Penjilidan 2. FKP (Sosialisasi) | 5 laporan | 7.499.898 |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | IKM Kec. Batu Ampar | 87 Nilai | 46.303.813 | | | | 57.879.766 |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|---------------------------------------|---|---|-------------|-------------------|--|-----------|--|-------------------|
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | Presentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100% | 46.303.813 | APBD | | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 57.879.766 |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 laporan | 46.303.813 | APBD | PKK, Pelatihan, Pencegahan Stunting, Rapat Rembuk Stunting | 1 laporan | 57.879.766 | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|-----------------|-------------------|------|--|--|--|-------------------|
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | IKM Kec. Batu Ampar | 87 Nilai | 15.965.000 | | | | | 19.956.250 |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Presentase Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 15.965.000 | APBD | | | Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 19.956.250 |



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|----------------------|--|-----------|------------|------|--|-----------|------------|
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 4 laporan | 15.965.000 | APBD | Monev Harga (inflasi, patroli) | 4 laporan | 19.956.250 |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 laporan | - | APBD | Sosialisasi Tokoh Agama dan Tomas (ATK, Makmin, Honor Narsum) | 1 laporan | - |



| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|---|--|-----------------|----------------------|------|--|--|--|----------------------|
| 7 | 01 | 05 | | PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | IKM Kec. Batu Ampar | 87 Nilai | 1.119.941.804 | | | | | 1.399.927.255 |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Presentase Capaian Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100% | 1.119.941.804 | APBD | | | Persentase Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 1.399.927.255 |



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|----------------------|---|----------|------------|------|---|----------|-------------|
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 19 orang | 99.999.960 | APBD | Seragam Paskibra, Horarium Paskibra, Makmin, Honor Pelatih, Spanduk | 21 orang | 124.999.950 |
|---|----|----|------|------|---|----------------------|---|----------|------------|------|---|----------|-------------|



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|----------------------|--|-----------------|-------------------|------|--|-----------|-------------------|
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0004 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 500 orang | 974.977.844 | APBD | MTQ, Safari Ramadhan, Hibah | 360 orang | 1.218.722.305 |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 8 dokumen | 44.964.000 | APBD | Honorarium, Makmin, SPPD, Spanduk, ATK | 8 dokumen | 56.205.000 |
| 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | IKM Kec. Batu Ampar | 87 Nilai | 45.553.919 | | | | 56.942.399 |



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|----------------------|---|-------------|-------------------|--------------|---|---|-------------------|
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | Presentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 45.553.919 | APB D | | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 56.942.399 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 14 dokumen | 9.999.990 | APBD | Belanja Cetak Spanduk, Makmin Rapat, Makmin Aktivitas Lapangan (Pembinaan Tata Pemerintahan Desa/ Pembinaan Penyusunan Pelaporan Profil Desa, Data kependudukan, Administrasi | 14 dokumen | 12.499.988 |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|----------------------|---|------------|------------|------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | Pemerintahan desa) | | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 28 dokumen | 14.997.550 | APBD | | Spanduk, Makmin Rapat, Makmin Aktivitas Lapangan PraEvaluasi dan Evaluasi | 28 dokumen | 18.746.938 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 1 dokumen | 6.563.629 | APBD | | Spanduk, Makmin Rapat, Makmin Aktivitas Lapangan Deklarasi Damai | 0 dokumen | - |



| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----|------|------|--|----------------------|--|-----------|----------------------|------|---|--------------|------------|
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kecamatan Batu Ampar | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 dokumen | 13.992.750 | APBD | Makmin, Spanduk Pra Musrenbang dan Musrenbang | 2 dokumen | 17.490.938 |
| TOTAL | | | | | | | | | 4.452.144.751 | | | TOTAL | |

Batu Ampar, Juli 2024

Mengetahui
Camat Batu Ampar

YUDO RESTANTO, S.STP, M.IP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19860901 200412 1 002



Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025

Kecamatan Batu Ampar

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BAB V**PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batu Ampar selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara optimal. Untuk memberikan pelayanan secara optimal pada masyarakat di lingkup Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025.

Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Batu Ampar dalam satu tahun bagi seluruh Aparatur Kecamatan Batu Ampar. Renja memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh ASN Kecamatan Batu Ampar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Batu Ampar , 09 Juli 2024

Camat Batu Ampar,



YUDO RESTANTO, SSTP, M.IP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19860901 2004312 1 002

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BATU AMPAR

Jl. H. M Sarbini Nomor 01 Batu Ampar Kec. Batu Ampar (70882)

KEPUTUSAN CAMAT BATU AMPAR KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

CAMAT BATU AMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan lampiran VI bagian E poin E.2 b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025;
 - b. bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) agar lebih efektif dan efisien perlu dibentuk Tim Penyusun yang terdiri dari internal SKPD;
 - c. bahwa berdasarkan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Camat Batu Ampar tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 - 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Keputusan Camat Batu Ampar tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) memiliki tugas sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun Sistematisa Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
2. Menghimpun data – data untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja);
3. Merumuskan capaian target indikator Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
4. Memberikan saran perbaikan untuk capaian indikator kinerja;
5. Melaksanakan tugas dengan kesungguhan dan penuh rasa tanggung jawab;
6. Mengumpulkan dan melaporkan hasil penyusunan Renja kepada Camat selaku penanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batu Ampar
pada tanggal, 04 Januari 2024

Camat Batu Ampar,


YUDO RESTANTO, SSTP. M.IP
Pembina (IV/a)
NIP. 19860901 200412 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT BATU AMPAR
NOMOR : 13 TAHUN 2024
TANGGAL : 04 JANUARI 2024

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025**

| No. | Nama Jabatan | Jabatan dalam Tim |
|-----|-----------------------------------|-------------------|
| 1. | Camat | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Camat | Ketua Tim |
| 3. | Plt. Kasi Pelayanan | Anggota |
| 4. | Kasi Tata Pemerintahan | Anggota |
| 5. | Kasi PMD | Anggota |
| 6. | Kasi Trantib | Anggota |
| 7. | Kasi Kemasyarakatan | Anggota |
| 8. | Kasubbag Perencanaan dan Keuangan | Anggota |
| 9. | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Anggota |


Camat Batu Ampar,
YUDO RESTANTO, SSTP, M.IP
Pembina (IV/a)
NIP. 19860901 200412 1 002